



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/128 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Jayapura, setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah

memberikan arahan terhadap kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. Penanggungjawab

memberikan layanan konsultasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021;

c. Penyusun

memberikan arahan penyusunan terhadap kegiatan penyelesaian LKjIP Kabupaten Jayapura Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Ketua

memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, membimbing agar penyusunan sesuai dengan ketentuan standar penulisan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan;

e. Tim Sekretariat:

mengkoordinir kegiatan sekretariat meliputi pengumpulan data, pengetikan, ketatausahaan dan kebutuhan penyusunan lainnya yang diperlukan dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan;

f. Anggota Tim Sekretariat

membantu dalam pengumpulan data, pengetikan, kegiatan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh koordinator dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

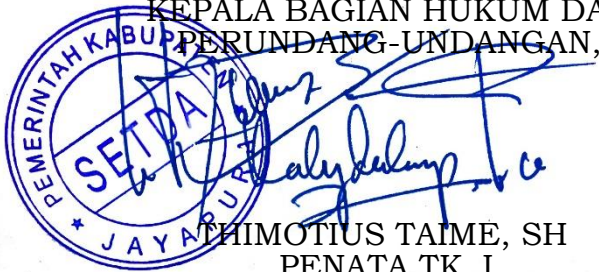
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

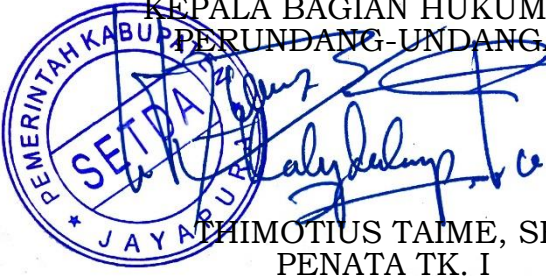
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/128 TAHUN 2022
TANGGAL 24 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si	Bupati Jayapura	Pengarah I
2.	GIRI WIJAYANTORO	Wakil Bupati Jayapura	Pengarah II
3.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
	A. TIM ASESOR		
4.	ANITA DAMOPOLI, SP., MM	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	SELFIA AMBALANGI, SE., MM	Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
	A. TIM PEMBAHAS		
6.	DR. THIMOTIUS J. DEMETOUW, SE., M.Si	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
7.	DR. Drs JOKO SUNARYO. M.Si	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	ELPHYNA E.D. SITUMORANG AP, S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
	B. TIM PENYUSUN		
9.	DR. SUBANDRIYO, SE., M.Si	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
10.	MEYER MIAN TO C. SUEBU, SE., M.Si	Inspektur Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	PARSON HOROTA, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	SANTI SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	JOHAN MANGGO, SP	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	SRIYONO, SE	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	LIDIA DECE MARA, S.Sos., M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
	C. TIM SEKRETARIAT		
16.	ANI PAULA YOTHA, A.Md	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
17.	CLAUDIUS HARYANTO YUNIOR, S.STP	Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	ANITA ONGGE	Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	SISKA SANITA Y. MANUFANDU	Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	AGUSTINA PEPUHO	Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	CARLES BENYAMIN SORONTOU	Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	YUNUS U. MANDOSIR, SE	Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	FACHRUL RIZAL AMIN, SE	Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	SARCE PIETER	Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003